



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG


PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

BISMILAAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa serta penataan bangunan dalam wilayah Kota Langsa, dipandang perlu melaksanakan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. bahwa berdasarkan ayat (4) pasal 140 BAB XXV Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketentuan Bangunan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan menyatakan bahwa tata cara pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Gangguan bagi Perusahaan Industri;
12. Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketentuan Bangunan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2003 Nomor 15 Seri C);
13. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
14. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa (APBK) Kota Langsa Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Walikota adalah Walikota Langsa;
3. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa;
5. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah ijin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

6. Pemutihan IMB adalah kebijakan keringanan biaya retribusi dan penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang didirikan dan/atau dihuni sebelum 31 Desember 2009.

BAB II PEMUTIHAN IMB

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau Badan/Lembaga yang memiliki/mendiami bangunan rumah tempat tinggal dalam wilayah Kota Langsa dapat mengajukan Pemutihan IMB pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pasal 3

Pemutihan IMB diberikan pada bangunan yang peruntukan lahannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketentuan Bangunan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

BAB III SYARAT-SYARAT PEMUTIHAN IMB

Pasal 4

Permohonan Pemutihan IMB diajukan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis.


Pasal 5

- (1) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan bermaterai Rp 6000,- yang ditandatangani pemohon mengetahui Geuchik setempat;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - c. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009;
 - d. Fotokopi Surat kepemilikan tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - Sertifikat tanah atau;
 - Akta kepemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh PPAT;
 - Surat kepemilikan tanah lainnya yang sah;
 - Surat Perjanjian atau Surat Kuasa yang disahkan (bila pemohon bukan pemilik tanah) yang dibubuhi materai Rp 6000,- dan diketahui oleh geuchik setempat.
 - e. Foto rumah tempat tinggal tampak depan ukuran post card;
- (2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah gambar, denah, atau site plan bangunan rumah tempat tinggal yang dimohonkan;

BAB IV TATA CARA PEMUTIHAN IMB

Pasal 6

- (1) Pemohon datang membawa berkas permohonan Pemutihan IMB rumah tempat tinggal ke loket Pemutihan IMB yang telah ditentukan;

(2) Permohonan 

- (2) Permohonan Pemutihan IMB yang sudah lengkap syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan tanda terima permohonan Pemutihan IMB;
- (3) Permohonan Pemutihan IMB yang tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat didaftarkan atau ditolak.

Pasal 7

- (1) KP2T meneliti keabsahan persyaratan yang dilampirkan dan kelayakan teknis bangunan yang dimohon serta menghitung besarnya biaya retribusi Pemutihan IMB yang harus dibayar oleh pemohon sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang ditetapkan untuk pemutihan bangunan;
- (2) Pemeriksaan keabsahan bangunan di lapangan akan dilaksanakan oleh tim khusus yang melibatkan Instansi teknis yang lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Walikota;
- (3) Hasil pemeriksaan oleh tim khusus dituangkan dalam bentuk Surat Rekomendasi yang menyatakan dapat diterima atau tidak diterima permohonan Pemutihan IMB yang diajukan oleh pemohon;
- (4) Surat Rekomendasi tim khusus merupakan dasar bagi Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam menandatangani IMB bangunan rumah tempat tinggal;
- (5) Besarnya biaya retribusi pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50 % dari nilai retribusi sesuai Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketentuan Bangunan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
- (6) Pemohon yang telah memenuhi syarat, dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat pemberitahuan untuk melunasi retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- (7) Biaya Retribusi pemutihan IMB disetor oleh pemohon ke Kas Daerah Kota Langsa melalui Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- (8) Bagi pemohon yang telah melunasi retribusi pemutihan IMB, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyiapkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB);
- (9) Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang telah selesai diproses dapat diambil pada loket pemutihan IMB yang telah ditentukan;
- (10) Surat Ijin Mendirikan Bangunan diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan IMB yang lengkap dan memenuhi syarat serta melunasi retribusi tepat waktu.

Pasal 8

- (1) Surat Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Walikota Langsa;
- (2) Permohonan pemutihan IMB rumah tempat tinggal selambat-lambatnya diterima oleh panitia pemutihan IMB paling lambat tanggal 5 Desember 2010.

Pasal 9

Pelaksanaan Pemutihan IMB berlangsung selama 1 (satu) tahun dan berakhir hingga 31 Desember 2010.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dan Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 Mei 2010 M
25 Jumadil Awal 1431 H

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 10 Mei 2010 M
25 Jumadil Awal 1431 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2010 NOMOR 257

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 23 TAHUN 2010
TANGGAL 10 Mei 2010 M
25 Jumadil Awal 1431 H

Contoh : Permohonan Pemutihan IMB

Nomor : Ist/ /2010
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) Pemutihan-----

Langsa,
Yang terhormat,
Bapak Walikota Langsa
c/q. Ka. Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu (KP2T) Kota Langsa
di-
Langsa

Dengan Hormat,

-----Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur/Tempat, Tgl. Lahir :
Pekerjaan / Jabatan :
KTP. No. & Tgl. :
No. Telp. / Hp :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Permohonan Kepada Bapak, berkenan kiranya menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemutihan yaitu untuk :

Jenis Bangunan : Rumah Tempat Tinggal
Jenis Konstruksi : Permanen, Semi Permanen, Kayu / Papan (Berlantai : I, II, III, IV,
V,.....dst)*

Unit Bangunan :
Luas Bangunan :
Lokasi Bangunan :
• Jalan / Nomor :
• Gampong / Kel :
• Kecamatan :
Status Tanah :

Luas Tanah : M², Atas Nama :

-----Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini turut saya lampirkan syarat – syarat sebagai berikut :

1. Gambar Sketsa Bangunan dan Site Plan;
 2. Foto Copy Surat Bukti Hak Atas Tanah;
 3. Foto Copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan/Terakhir;
 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 5. Surat Perjanjian atau Surat Kuasa yang disahkan (bila pemohon bukan pemilik tanah) yang dibubuhi materai Rp 6000,- dan diketahui oleh geuchik setempat;
 6. Foto rumah tempat tinggal tampak depan ukuran post card;
- Masing – masing rangkap _____ 2 (dua) _____;

-----Demikian Permohonan ini diperbuat dengan sesungguhnya, dan atas segala pertimbangan dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemutihan ini, sebelum dan sesudahnya dihaturkan terima kasih.

Hormat Saya
Pemohon

Materai
Rp. 6.000,-

Mengetahui:
Geuchik

()

Contoh : Bukti Tanda Terima Berkas

KOP KP2T

BUKTI TANDA TERIMA BERKAS

Sudah terima dari :

Nama : _____
Alamat : _____
No Permohonan : _____
Tanggal Terima : _____
Tanggal Selesai : _____

Langsa, 2010
Yang Menerima,

Koordinator Administrasi

()

()

Lembar Ke.I Yang Pemohon, Lembar Ke.II Pertiinggal

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 23 TAHUN 2010
TANGGAL 10 Mei 2010 M
25 Jumadil Awal 1431 H

Contoh : Surat Pemberitahuan

Langsa,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Pemberitahuan-----

Kepada Yth :
Sdr/i

Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Tim Teknis Lapangan Nomor:.....kami beritahukan kepada saudara bahwa permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) saudara dengan Nomor:.....Tanggal..... tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan terima kasih

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T)
KOTA LANGSA**

AL AZMI, SSTP, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19770524 199511 1 001

WALIKOTA LANGSA,

Contoh : Berita Acara Pemeriksaan Berkas

KOP KP2T

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS

Pada hari ini tanggal Bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini Tim Administrasi Pemutihan IMB Dalam Wilayah Kota Langsa, telah melakukan pemeriksaan Administrasi ijin pemutihan IMB terhadap permohonan dari :

Nama :
Alamat :
Ijin yang dimohon : Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pemeriksaan Administrasi :

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN

Koordinator Administrasi,

Contoh : Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Tim Teknis

KOP KP2T

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN REKOMENDASI TIM TEKNIS

Pada hari ini tanggal Bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini Tim Teknis Pemutihan IMB Dalam Wilayah Kota Langsa, telah melakukan pemeriksaan Lokasi ijin pemutihan IMB terhadap permohonan dari :

Nama :
Alamat :
Ijin yang dimohon : Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Lokasi :

Pemeriksaan dilakukan sebagai persyaratan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan hasil sebagai berikut :


1. Nama :
Jabatan :
Rekomendasi : Setuju/Tidak setuju
Alasan :
2. Nama :
Jabatan :
Rekomendasi : Setuju/Tidak setuju
Alasan :
3. Nama :
Jabatan :
Rekomendasi : Setuju/Tidak setuju
Alasan :
4. Nama :
Jabatan :
Rekomendasi : Setuju/Tidak setuju
Alasan :

Pemilik / Penanggung Jawab
Yang diperiksa

Koordinator Teknis Lapangan,

()

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN VI :

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 23 TAHUN 2010

TANGGAL 10 Mei 2010 M

25 Jumadil Awal 1431 H

Contoh : Plat Seng

15 cm



I M B

Nomor :

Tanggal :

KP2T Kota Langsa

10 cm

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON